



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekolah RT.004 RW.002 Dusun II
Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec. Siak
Hulu Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Wijaya als Agus Bin Burhanuddin ditangkap tanggal 24

Mei 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022
sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3
Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan
tanggal 28 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember
2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat
Hukum Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., Advokat pada LBH Forum Masyarakat
Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang
berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2022/
PN Bkn. tanggal 19 Oktober 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor
507/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 29
September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 (percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114)" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil kristal bening diduga berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) unit Handphone Androied merek xiaomi warna gold beserta sim card terpasang.
 - 1 (satu) buah kotak rokok on bold warna hitam.
 - 3 (tiga) buah sendok sabu dari bahan pipet.
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan plastik klip kosong ukuran kecil.

Digunakan dalam Perkara Iqbal Vikriansyah Als Iqbal

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Annisa, jalan Merapi Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 (percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya Desa Kubang Jaya lalu menghubungi saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal (berkas terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Iqbal Vikriansyah menyetujui, selanjutnya Terdakwa dan saksi Pgl Iqbal sepakat untuk transaksi di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Annisa di Jalan Merapi kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna biru (Daftar Pencarian Barang) milik temannya, sesampai dilokasi yang telah di sepakati Terdakwa menelpon saksi Pgl Iqbal (berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah dilokasi, tidak berapa lama saksi Pgl Iqbal (berkas terpisah) datang dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan sisanya akan dibayar Terdakwa setelah narkotika jenis sabunya laku dijual habis dan saksi Pgl Iqbal (berkas terpisah) menyetujuinya dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesampai di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kubang Jaya, Terdakwa membagi-bagi paket narkoba yang dibeli sebelumnya menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil yang akan dijual Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket, selanjutnya Terdakwa menjual beberapa paket kepada temannya bernama Aldi (DPO) dan Rendi (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu yang berpakaian preman dan langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa serta rumahnya. Pada saat penggeledahan ditemukan :
 - 5 (lima) paket kecil kristal bening diduga berisi Narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek xiaomi warna gold beserta sim card terpasang.
 - 1 (satu) buah kotak rokok on bold warna hitam.
 - 3 (tiga) buah sendok sabu dari bahan pipet.
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan plastik klip kosong ukuran kecil.

Selanjutnya Terdakwa mengatakan barang tersebut milik Terdakwa dan dibeli dari saksi Pgl Iqbal (berkas terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota polisi siak hulu tadi untuk menunjukkan tempat tinggal dari saksi Pgl Iqbal dan tidak beberapa lama saksi Pgl Iqbal berhasil ditangkap. Kemudian Terdakwa berserta saksi Pgl Iqbal dan barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.1101 hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS WIJAYA Als AGUS Bin BURHANUDDIN (Alm) yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 281/BB/V/10242/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola Unit Pengelola Unit Pelaksanaan Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,1 (nol koma satu) gram .
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram .
- Barang bukti pembungkus dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa AGUS WIJAYA Als AGUS Bin BURHANUDDIN (Alm) dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yaitu jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;
Atau
Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman . Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya Desa Kubang Jaya lalu menghubungi saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal (berkas terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Iqbal Vikriansyah menyetujui, selanjutnya Terdakwa dan saksi Pgl Iqbal sepakat untuk transaksi di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Annisa di Jalan Merapi kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna biru (Daftar Pencarian Barang) milik temannya, sesampai dilokasi yang telah di sepakati Terdakwa menelpon saksi Pgl Iqbal (berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah dilokasi, tidak berapa lama saksi Pgl Iqbal (berkas terpisah) datang dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan sisanya akan dibayar Terdakwa setelah narkoba jenis sabunya laku dijual habis dan saksi Pgl Iqbal (berkas terpisah) menyetujuinya dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya sesampai di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kubang Jaya, Terdakwa membagi-bagi paket narkoba yang dibeli sebelumnya menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil yang akan dijual Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket, selanjutnya Terdakwa menjual beberapa paket kepada temannya bernama Aldi (DPO) dan Rendi (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu yang berpakaian preman dan langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa serta rumahnya. Pada saat penggeledahan ditemukan :
 - 5 (lima) paket kecil kristal bening diduga berisi Narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) unit Handphone Androied merek xiaomi warna gold beserta sim card terpasang.
 - 1 (satu) buah kotak rokok on bold warna hitam.
 - 3 (tiga) buah sendok sabu dari bahan pipet.
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan plastik klip kosong ukuran kecil.
- Selanjutnya Terdakwa mengatakan barang tersebut milik Terdakwa dan dibeli dari saksi Pgl Iqbal (berkas terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota polisi siak hulu tadi untuk menunjukkan tempat tinggal dari saksi Pgl Iqbal dan tidak berapa lama saksi Pgl Iqbal berhasil ditangkap. Kemudian Terdakwa beserta saksi Pgl Iqbal dan barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.1101 hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS WIJAYA Als AGUS Bin BURHANUDDIN (Alm) yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 281/BB/V/10242/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH Pengelola Unit Pengelola Unit Pelaksanaan Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,1 (nol koma satu) gram .
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram .
 - Barang bukti pembungkus dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa AGUS WIJAYA Als AGUS Bin BURHANUDDIN (Alm) dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau
Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Kamar Hotel Aquateel Jalan Nangka Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal (berkas terpisah) di salah satu kamar hotel Aquatel di Jalan Nangka Kota Pekanbaru, sesampainya disana Terdakwa melihat saksi Pgl Iqbal (berkas terpisah) bersama temannya yaitu saudara Rudi (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis sabu, pada saat menggunakan sabu tersebut Terdakwa ditawarkan oleh Rudi untuk menggunakannya dan Terdakwa langsung ikut menggunakannya.
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama-sama saksi Pgl Iqbal (berkas terpisah) dan temannya Rudi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirex selanjutnya shabu yang berada di dalam kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sedangkan pipet tersebut Terdakwa hisap sehingga menimbulkan asap yang Terdakwa hirup sampai dengan narkoba jenis shabu yang berada di kaca pirex habis terbakar.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dikarenakan membuat Terdakwa fit dan semangat dalam bekerja.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.1101 hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS WIJAYA Als AGUS Bin BURHANUDDIN (Alm) yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 281/BB/V/10242/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola Unit Pengelola Unit Pelaksanaan Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,1 (nol koma satu) gram .

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram .
- Barang bukti pembungkus dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa AGUS WIJAYA Als AGUS Bin BURHANUDDIN (Alm) dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kepada diri Terdakwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dadang Nofwardi, S.H., Als Dadang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya dirumah tempat tinggal Terdakwa sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama anggota Polsek Siak Hulu lainnya juga melakukan penangkapan terhadap saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa adapun cara saksi bersama sama dengan rekan-rekan dari Polsek Siak Hulu berawal dari adanya informasi dari masyarakat akan adanya perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu di Jalan Sekolah Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar sekitarnya, yang mana kemudian atas Perintah Kanit Reskrim Polsek Siak Hulu saksi dan rekan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn



rekan saksi lalu melakukan serangkaian penyelidikan yang mana kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya dirumah Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan kemudian saksi dan tim Opsnal menemukan sebanyak lima paket kecil Narkotika milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa diatas/ di angin-angin pintu samping rumah Terdakwa tersebut dan juga menemukan sejumlah barang bukti lain di kamar tidur Terdakwa tersebut dan atas temuan dan tangkapan tersebut saksi dan rekan rekan saksi lalu mengamankan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika dan barang bukti lainnya ke Mapolsek Siak Hulu di Desa Pangkalan Baru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil shabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada para pemakai Narkotika jenis shabu di Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal pada tanggal 22 Mei 2022 yang mana transaksi tersebut berlangsung di Jalan Merapi Kota Pekanbaru yang mana saat itu Terdakwa memesan dari saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/ setengah kantong;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa berupa 5 (lima) paket kecil Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 buah Timbangan digital warna Silver,1 Unit Handphone Android merk Xiomi warna Gold beserta sim Card terpasang,1 buah Kotak rokok On Bold warna hitam, 3 buah sendok shabu dari bahan Pipet,1 buah Mancis tanpa tutup Kepala dan 1 buah Plastik Klip Ukuran sedang berisikan Plastik Klip Kosong ukuran kecil;
 - Bahwa setelah mengetahui perolehan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Eduward Simangunsong Als Edwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama anggota Polsek Siak Hulu lainnya juga melakukan penangkapan terhadap saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa adapun cara saksi bersama sama dengan rekan-rekan dari Polsek Siak Hulu berawal dari adanya informasi dari masyarakat akan adanya perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu di Jalan Sekolah Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar sekitarnya, yang mana kemudian atas Perintah Kanit Reskrim Polsek Siak Hulu saksi dan rekan rekan saksi lalu melakukan serangkaian penyelidikan yang mana kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan kemudian saksi dan tim Opsnal menemukan sebanyak lima paket kecil Narkotika milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa diatas/ di angin-angin pintu samping rumah Terdakwa tersebut dan juga menemukan sejumlah barang bukti lain di kamar tidur Terdakwa tersebut dan atas temuan dan tangkapan tersebut saksi dan rekan rekan saksi lalu mengamankan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika dan barang bukti lainnya ke Mapolsek Siak Hulu di Desa Pangkalan Baru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil shabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada para pemakai Narkotika jenis shabu di Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal pada tanggal 22 Mei 2022 yang mana transaksi tersebut berlangsung di Jalan Merapi Kota Pekanbaru yang mana saat itu Terdakwa memesan dari saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/ setengah kantong;
- Bahwa barang bukti yang diamankan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa berupa 5 (lima) paket kecil Kristal bening diduga Narkotika jenis

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu, 1 buah Timbangan digital warna Silver, 1 Unit Handphone Android merk Xiami warna Gold beserta sim Card terpasang, 1 buah Kotak rokok On Bold warna hitam, 3 buah sendok shabu dari bahan Pipet, 1 buah Mancis tanpa tutup Kepala dan 1 buah Plastik Klip Ukuran sedang berisikan Plastik Klip Kosong ukuran kecil;
- Bahwa setelah mengetahui perolehan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal Bin Muswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ada menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 20.20 Wib di jalan Kereta Api Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya dirumah tempat tinggal Terdakwa terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat kurang lebih 2,5 gram tersebut saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara saksi mendapatkan / memperoleh sebanyak 1 (satu) pekat sedang Narkotika Jenis Shabu seberat kurang lebih 2,5 gram/ satu Paket sedang seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang seterusnya saksi jual kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2022 di jalan Kereta Api Kota Pekanbaru tersebut yakni sebelumnya saksi memang ada mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari bandar Shabu yang bernama panggilan Padang yakni sebanyak ½ garis dan cara saksi mendapatkan shabu shabu dari sdr Padang yakni dengan cara saksi menelpon sdr Padang dan dalam pembicaraan di Hp tersebut saksi lalu meminta narkotika jenis sabu kepada sdr Padang kemudian teman sdr padang yang tidak saksi kenal menelfon saksi dan lalu menyuruh saksi menjemput narkotika jenis sabu di daerah jalan SM AMIN Panam Kota Pekanbaru dekat bawah tiang listrik dan setelah menerima pekat shabu tersebut kemudian saksi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang laki laki yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak saksi kenal yang berada di Bukit Barisan Kota Pekanbaru dan saat itu saksi ada menerima bagian $\frac{1}{2}$ kantong Shabu kiriman dari sdr Padang sebagai upah saksi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan setengah kantong shabu sebagai upah tersebut lah yang saksi jual kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 tersebut;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan / memberikan langsung kepada Terdakwa 1 (satu) paket sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dan saat itu Terdakwa pun memberikan uang muka pembayaran shabu tersebut pada saksi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di bayar oleh Terdakwa pada saksi setelah Narkoba tersebut berhasil terjual oleh Terdakwa di daerah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu;
 - Bahwa saksi baru baru saja mengenal Terdakwa yakni pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 kami ada bertemu di Kota Pekanbaru dan saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa baru satu kali saja;
 - Bahwa saat saksi ditangkap petugas Polsek Siak Hulu pada tanggal 24 Mei 2022 saat itu Barang milik saksi yang berhasil di amankan pihak Polsek Siak Hulu yakni sebanyak 6 (enam) bal plastik bening kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan no sim terpasang (081933908989) yang biasa saksi gunakan dan 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Bahwa saksi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya dirumah tempat tinggal Terdakwa sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Iqbal Vikriansyah Als Ikbal pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 20.20 Wib di Pinggir Jalan Merapi depan RSIA Kota Pekanbaru yang mana saat itu Terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu dari Saksi Iqbal Vikriansyah Als Ikbal sebanyak 2,5 gram/ satu Paket sedang seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli dari Saksi Iqbal Vikriansyah Als Ikbal tersebut di pindahkan / kemas kembali menjadi paket paket lebih kecil (paket Rp.100.000) guna Terdakwa jual kepada teman teman Terdakwa pemakai Narkotika di sekitar Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu;
- Bahwa satu paket sedang shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Iqbal Vikriansyah Als Ikbal tersebut Terdakwa kemas menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil bertempat dirumah Terdakwa dan ke 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dimanakan oleh Pihak Polsek Siak Hulu tersebut adalah shabu yang belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa terhadap pembelian paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa baru menyerahkan uang panjar pembelian shabu tersebut kepada Saksi Iqbal Vikriansyah Als Ikbal sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya akan dilakukan setelah paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut habis dijual;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok On Bold yang berisikan sebanyak 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas fentilasi pintu samping rumah Terdakwa dan Petugas Polsek Siak Hulu juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital milik Terdakwa, plastik bening kosong di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut di bawa ke polsek siak hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada menjual sebanyak dua paket kecil shabu masing-masing paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada kenalan Terdakwa yang bernama Aldi dan Rendi yakni pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wib dengan cara kami bertemi di Simpang Kubang Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoitka jenis sabu dari Saksi Iqbal Vikriansyah Als Ikbal yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 20.20 Wib Terdakwa mengechat whatsapp Saksi Iqbal Vikriansyah Als Ikbal untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak ½ kantong dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian kami sepakat untuk bertransaksi di depan rumah sakit RSIA ANISA di jalan Merapi Kota Pekanbaru sesampainya Terdakwa di tempat yang di sepakati kemudian Terdakwa menelpon Saksi Iqbal Vikriansyah Als Ikbal untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di tempat tidak lama kemudian Saksi Iqbal Vikriansyah Als Ikbal datang dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu sebanyak ½ kantong dan Terdakwa memberikan uang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan narkoba jenis sabut tersebut kemudian Terdakwa pergi kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual beli narkoba sejak 2 (dua) hari yang lalu pada tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil kristal bening berisi Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone Androied merek xiaomi warna gold beserta sim card terpasang;
- 1 (satu) buah kotak rokok on bold warna hitam;
- 3 (tiga) buah sendok sabu dari bahan pipet;
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan plastik klip kosong ukuran kecil;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52. 05.22.1101 hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin (Alm) yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 281/BB/V/10242/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola Unit Pengelola Unit Pelaksanaan Cabang Nangka PT. Penggadaan (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti Narkoba jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,1 (nol koma satu) gram .
- Barang bukti Narkoba jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram .
- Barang bukti pembungkus dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dipersidangan.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu Asril, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin (Alm) dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Agus Wijaya ditangkap oleh anggota kepolisian Siak Hulu karena adanya informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota kepolisian akan adanya perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu di Jalan Sekolah Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar sekitarnya
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian saksi Nanang Nofradi dan Saksi Aduward Simangunsong melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan, kemudian saksi Nanang Nofradi dan Saksi Aduward Simangunsong melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Wijaya dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis sabu yang disimpan di angin-angin pintu samping rumah terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa Agus Wijaya bahwa 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis sabu saksi peroleh dengan cara membeli dari saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sebanyak ½ kantong yang dilakukan pada Hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022;

- Bahwa benar atas pembelian sabu tersebut terdakwa Agus wijaya baru menyerahkan panjar kepada saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan sisanya akan di bayar oleh terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah Narkotika tersebut berhasil terjual oleh terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin
- Bahwa benar kemudian Saksi Nanang Nofradi dan Saksi Aduward Simangunsong segera melakukan penangkapan terhadap saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di rumahnya tepatnya di Jalan Selamat RT.001, RW.008 Kelurahan Pematang Kampau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar ketika diamankan saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa ada menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 20.20 Wib di jalan Kereta Api Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar ketika pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah saksi ditemukan barang bukti yaitu berupa:
 1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Android J4 Warna Hitam;
 3. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran besar merek C-Tik berisi plastik klip kosong;
 4. 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil;
 5. 1 (satu) buah kaca pirex;
 6. 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam;
 7. 1 (satu) buah lakban warna merah;
 8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol BM 4911 AAQ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang tersebut miliknya
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu telah dilakukan pengujian, berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.1101 hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika diduga jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin (Alm) yang mana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 281/BB/V/10242/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola Unit Pengelola Unit Pelaksanaan Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,1 (nol koma satu) gram .
 - Barang bukti Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram .
 - Barang bukti pembungkus dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu Asril, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin (Alm) dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yaitu jenis sabu;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Subsider : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Lebih Subsider : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dikenakan Penuntut umum terhadap Terdakwa berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa Agus Wijaya ditangkap oleh anggota kepolisian Siak Hulu karena adanya informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota akan adanya perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu di Jalan Sekolah Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar sekitarnya

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Nanang Nofradi dan Saksi Aduward Simangunsong melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan, kemudian saksi Nanang Nofradi dan Saksi Aduward Simangunsong melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Wijaya dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan di angin-angin pintu samping rumah terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Agus Wijaya bahwa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu saksi peroleh dengan cara membeli dari saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sebanyak ½ kantong yang dilakukan pada Hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas pembelian sabu tersebut terdakwa Agus wijaya baru menyerahkan panjar kepada saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan sisanya akan di bayar oleh terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah Narkotika tersebut

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terjual oleh terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin. Kemudian Saksi Nanang Nofradi dan Saksi Aduward Simangunsong segera melakukan penangkapan terhadap saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di rumahnya tepatnya di Jalan Selamat RT.001, RW.008 Kelurahan Pematang Kampau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa ketika diamankan saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa ada menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 20.20 Wib di jalan Kereta Api Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa ketika pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Android J4 Warna Hitam;
3. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran besar merek C-Tik berisi plastik klip kosong;
4. 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil;
5. 1 (satu) buah kaca pirex;
6. 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam;
7. 1 (satu) buah lakban warna merah;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol BM 4911 AAQ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang tersebut miliknya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu telah dilakukan pengujian, berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.1101 hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika diduga jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin (Alm) yang mana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 281/BB/V/10242/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola Unit Pengelola Unit Pelaksanaan Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti Narkoba jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,1 (nol koma satu) gram .
- Barang bukti Narkoba jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram .
- Barang bukti pembungkus dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara a quo terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sebanyak ½ kantong yang dilakukan pada Hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022. Atas penjualan sabu tersebut terdakwa Agus wijaya baru menyerahkan panjar kepada saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan sisanya akan di bayar oleh terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada saksi Iqbal Vikriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah Narkoba tersebut berhasil terjual oleh terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin untuk menjual sabu-sabu tersebut sehingga menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kubang Jaya lalu menghubungi saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal (berkas terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal menyetujui, selanjutnya Terdakwa dan saksi Iqbal Vikriansyah Als Iqbal sepakat untuk transaksi di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Annisa di Jalan Merapi kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna biru (Daftar Pencarian Barang) milik temannya, sesampai dilokasi yang telah di sepakati Terdakwa menelpon saksi Iqbal Vikriansyah untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah dilokasi, tidak berapa lama saksi Iqbal Vikriansyah datang dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan sisanya akan dibayar Terdakwa setelah narkotika jenis sabunya laku dijual habis dan saksi Iqbal Vikriansyah menyetujuinya dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan selanjutnya sesampai dirumah Terdakwa tepatnya di Desa Kubang Jaya, Terdakwa membagi-bagi paket narkotika yang dibeli sebelumnya menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil yang akan dijual Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket, selanjutnya Terdakwa menjual beberapa paket kepada temannya bernama Aldi (Dpo) dan Rendi (Dpo);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis tindakan atau perbuatan dari Terdakwa dan saksi Iqbal Vikriansyah yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, dan memfasilitasi suatu tindak pidana narkotika telah terjadi pada diri Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut diatas tidak dapat terlaksana manakala tidak ada yang mengorganisir dan mengatur atas peran dan tugasnya masing-masing dalam pemufakatan tindak pidana narkoba, sehingga karenanya Majelis berpendapat unsur ke-3 ini pun telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan penasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sebagaimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini,
Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket kecil kristal bening berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone Androied merek xiaomi warna gold beserta sim card terpasang;
- 1 (satu) buah kotak rokok on bold warna hitam;
- 3 (tiga) buah sendok sabu dari bahan pipet;
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan plastik klip kosong ukuran kecil;

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Iqbal Vikriansyah Als Iqbal;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendi-sendi masyarakat khususnya generasi muda dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil kristal bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek xiaomi warna gold beserta sim card terpasang;
 - 1 (satu) buah kotak rokok on bold warna hitam;
 - 3 (tiga) buah sendok sabu dari bahan pipet;
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan plastik klip kosong ukuran kecil;Digunakan dalam perkara Iqbal Vikriansyah Als Iqbal;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, S.H. dan Neli Gusti Ade, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini Vera, SH, MH,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Haris Jasmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H. I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, SH, MH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)